

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.



Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE menunjukkan tingkat maturitas yang relatif rendah dan kesenjangan yang tinggi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2018 pada 616 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, indeks SPBE Nasional mencapai nilai 1,98 dengan predikat Cukup dari target indeks SPBE sebesar 2,6 dari 5 (lima) level dengan predikat Baik. Ditinjau dari capaian Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, rata-rata indeks SPBE Instansi Pusat sebesar 2,6 dengan predikat Baik, sementara rata-rata indeks SPBE Pemerintah Daerah sebesar 1,87 dengan predikat Cukup. Ditinjau dari sebaran capaian target, 13,3% Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah mencapai atau melebihi target indeks SPBE 2,6, sedangkan 86,7% belum mencapai target indeks SPBE 2,6. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.

Di sisi lain, perkembangan tren TIK 4.0 merupakan faktor kunci eksternal yang mampu mendorong terwujudnya penerapan SPBE yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan pemerintah. Beberapa tren TIK 4.0 yang berkembang antara lain: pertama, teknologi mobile internet dapat dimanfaatkan untuk kemudahan akses layanan pemerintah melalui gawai personal pengguna yang bebas bergerak tanpa batasan waktu dan lokasi; kedua, teknologi cloud computing memberikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK; ketiga, teknologi internet of things (IoT) mampu memberikan layanan yang bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan pengguna serta memperluas persediaan kanal-kanal layanan pemerintah; keempat, teknologi big data analytics mampu memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah; dan kelima, teknologi artificial intelligence dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti penerjemahan dokumen dalam bentuk tulisan/suara serta membantu publik dalam memecahkan permasalahan yang kompleks seperti kesehatan dan keuangan.

Adanya permasalahan penerapan SPBE dan tren revolusi TIK 4.0 melahirkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Permasalahan penerapan SPBE dapat berkontribusi pada risiko negatif yang dapat menghambat

pencapaian tujuan SPBE. Sementara tren revolusi TIK 4.0 dapat berkontribusi pada risiko positif yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan SPBE. Oleh karena itu, berbagai risiko yang timbul dalam penerapan SPBE harus dikelola dengan baik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara SPBE. Untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE, diperlukan manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025


“Terwujudnya system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

Pemerintah Kota Tangerang dalam pencapaian indeks SPBE di tahun 2020 memperoleh indeks SPBE 3.4 dan tahun 2021 memperoleh 2.60 dengan hasil detail penilaian sebagai berikut :


## INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA TANGERANG

**3,40**  
(Baik)



Sedang di tahun 2021 mendapatkan indeks spbe 2.6 dengan rincian sebagai berikut:

**INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA TANGERANG**
**2,6**  
 (Baik)

**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**


Nama Indeks	Nilai 2022
<b>SPBE</b>	<b>2,6</b>
Domain Kebijakan SPBE	2,30
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,30
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00
Penyelenggara SPBE	3,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,75
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	4	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi	3	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	3	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	3	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	5	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	3	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2

12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi	3	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi	4	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan	5	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya	3	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	3	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Institusi	3	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan	4	4

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan Evaluasi dari Domain Penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah merekomendasikan usulan Penambahan indikator Manajemen Risiko yang ada pada NIST 800-30 kedalam Peraturan manajemen Risiko yang sudah ada yaitu Permenpan Rb No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja yang perlu diatur agar terhindar dari risk Pada sistem pemerintahan berbasis elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah kota tangerang dalam domain manajemen risiko agar dapat mendukung pencapaian tujuan SPBE
- b. Tata Kelola Sistem Pemerintahan terhenti atau system down akan menimbulkan biaya-biaya dan kerugian kepada pemerintah daerah tersebut.
- c. Analisa kontrol, determinasi kemungkinan, analisa dampak, determinasi Risiko, rekomendasi kontrol

## **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat ditentukan berdasarkan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja yang perlu diatur agar terhindar dari risk Pada sistem pemerintahan berbasis elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah kota Tangerang dalam domain manajemen risiko agar dapat mendukung pencapaian tujuan SPBE ?
- b. Bagaimana hasil analisa dari analisa kontrol, determinasi kemungkinan, analisa dampak, determinasi Risiko, rekomendasi kontrol

## **1.4. Batasan Masalah**

Agar tetap terarah dan terfokus pada permasalahan yang diangkat, maka ruang lingkup dibatasi pada:

- a. Kecukupan pengaturan berupa masukan terkait manajemen Risiko yang diperlukan untuk keamanan SPBE
- b. Ketersediaan sistem manajemen Risiko SPBE untuk mengukur keefektifan pengaturan.


## **1.5. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada perumusan masalah, maka tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hanya dipilih satu badan untuk evaluasi yaitu pemerintah kota Tangerang yang merupakan salah satu badan pemerintah yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah kota tangerang secara langsung
- b. Spesifikasi yang lebih teknis misalnya pemilihan mitologi empat form jenis algoritma panjang kunci dan sejenisnya tidak dibahas dalam tesis ini
- c. Kecukupan pengaturan berupa masukan terkait Menejemen Risiko SPBE yang diperlukan untuk Domain Penerapan Manajemen Risiko SPBE
- d. Penelitian ini hanya membahas pada proses manajemen risiko menggunakan Framework COBIT 5 for risk, NIST 800-30 for risk dan ISO 31000:2018 untuk rekomendasi mitigasi risiko
- e. Metode penelitian menggunakan Assessment Process Activities yang terdapat pada COBIT 5

#### 1.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka Kerangka Pemikiran dari penyusunan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran